



DOI: <https://doi.org/10.38035/jgsp.v4i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Reformulasi Sistem Keamanan Syariah Indonesia: Integrasi Lembaga Rahn dengan Hak Preferensial dan Droit de Suite

Zuwanna Corna Gumanti¹, Henry Soelistyo Budi², Hayyan Ul Haq³

¹Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia, zuwannanotaris@gmail.com

²Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia, henry.soelistyo@uph.edu

³Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia, hayyanulhaq@gmail.com

Corresponding Author: zuwannanotaris@gmail.com

Abstract: *This study aims to formulate a reformulation of the Rahn concept as an instrument and institution of Sharia security that is capable of providing legal certainty without compromising Sharia principles. The method employed is normative legal research, utilizing both statutory and conceptual approaches. The results of the study indicate that Rahn has not been recognized as a property right in positive law and therefore does not have preferential rights, the principle of droit de suite, and executive power, which impacts low legal certainty and limited use in Sharia financing. Therefore, it is necessary to reformulate Rahn as a form of hybrid security right that allows for limited recognition of property rights through registration regulations, strengthens the legal standing of third parties, and establishes an execution mechanism based on Sharia principles. This reformulation is expected to bridge the gap between sharia law and positive law, thereby increasing the effectiveness of the sharia financing system in Indonesia.*

Keyword: *Rahn, Law of Guarantee, Preferential Rights, Droit De Suite*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan hukum rahn dalam sistem hukum jaminan di Indonesia serta merumuskan kembali konsep rahn sebagai instrumen jaminan yang mampu memberikan kepastian hukum dengan tetap menjunjung prinsip-prinsip syariah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rahn belum diakui sebagai hak kebendaan dalam hukum positif, sehingga tidak memiliki hak preferen, prinsip droit de suite, maupun kekuatan eksekutorial, yang berdampak pada rendahnya kepastian hukum serta terbatasnya pemanfaatan dalam pembiayaan syariah. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi rahn sebagai bentuk hak jaminan hibrida yang memungkinkan pengakuan terbatas terhadap hak kebendaan melalui pengaturan pendaftaran, memperkuat kedudukan hukum pihak ketiga, serta membentuk mekanisme eksekusi berbasis prinsip syariah. Reformulasi ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara hukum syariah dan hukum positif, sehingga meningkatkan efektivitas sistem pembiayaan syariah di Indonesia.

Kata Kunci: Rahn, Hukum Jaminan, Hak Preferen, Droit de Suite

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem hukum jaminan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan mendasar untuk memastikan keberlanjutan sistem pembiayaan nasional yang sehat, stabil, dan berorientasi pada kepastian hukum (Rizkia, 2022). Dalam konstruksi hukum modern, jaminan berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko yang memberikan perlindungan kepada kreditur sekaligus mendorong kepercayaan dalam transaksi pembiayaan (Wijaya, 2022). Prinsip-prinsip dasar hukum jaminan meliputi kepastian hukum, perlindungan kreditur, dan kemudahan pelaksanaan, yang secara normatif tercermin dalam berbagai undang-undang dan peraturan seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Gadaai, khususnya Pasal 1 angka 1 yang menegaskan bahwa hak gadaai adalah hak jaminan atas tanah yang memberikan prioritas kepada kreditur, serta Pasal 6 yang mengatur hak eksekusi melalui eksekusi parate (Arba, 2021). Demikian pula, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pada Pasal 1 poin 2 dan Pasal 27, menegaskan keberadaan hak istimewa dan kewenangan pelaksanaan melalui hak milik pelaksanaan, serta ketentuan tentang gadai dalam Pasal 1150 KUHP, yang mengandung unsur kontrol atas objek sebagai jaminan (Jasmine, 2021). Seluruh rezim ini menunjukkan bahwa sistem hukum jaminan di Indonesia dibangun di atas konsep hak milik (*zakelijke rechten*), yang bersifat absolut, memberikan hak istimewa, dan mewujudkan prinsip *droit de suite*, sehingga menjamin kepastian dan perlindungan hukum yang optimal.

Di sisi lain, dari perspektif hukum ekonomi Islam, rahn merupakan instrumen agunan dengan landasan normatif yang kuat dalam yurisprudensi Islam (*fiqh muamalah*), Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES), dan fatwa Majelis Ulama Nasional, khususnya Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn (Junitama, 2022). Secara konseptual, rahn adalah kontrak pengalihan barang sebagai agunan utang tanpa pengalihan hak kepemilikan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 20 dan Pasal 115 KHES, yang menyatakan bahwa kepemilikan marhun tetap berada pada rahin (Syahrullah, 2019). Karakter utama Rahn sebagai kontrak *tabarru* menekankan bahwa tujuan utamanya adalah saling membantu, bukan komersialisasi, sehingga pada dasarnya berbeda dari jaminan konvensional yang berorientasi pada perlindungan kreditur secara maksimal. Rahn juga menekankan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan larangan mengambil keuntungan dari jaminan kecuali untuk biaya pemeliharaan (Wahid, 2018). Dengan demikian, secara hukum, Rahn lebih tepat dipahami sebagai hubungan kontraktual (hak pribadi) daripada hak milik, karena tidak memiliki karakter absolut, tidak dapat didaftarkan, dan tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga.

Meskipun demikian, dalam praktik lembaga keuangan Islam di Indonesia, rahn telah banyak digunakan oleh bank-bank Islam, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dan pegadaian Islam sebagai instrumen untuk menjamin pembiayaan, khususnya untuk mendukung akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Zaharullah, 2024). Penggunaan rahn memungkinkan nasabah yang tidak memiliki aset formal, seperti sertifikat tanah, untuk tetap mendapatkan pembiayaan dengan menggadaikan harta bergerak. Namun, dalam praktiknya, lembaga keuangan Islam seringkali menggabungkan rahn dengan instrumen jaminan konvensional seperti hak fidusia atau hipotek untuk mendapatkan kepastian hukum, khususnya terkait kewenangan eksekusi dan pengakuan hukum pihak ketiga (Basri & Azani, 2019). Hal ini menunjukkan adanya tekanan dari sistem hukum positif, yang belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik rahn, sehingga praktik rahn tidak sepenuhnya sesuai dengan syariah dan cenderung mengikuti pola jaminan konvensional demi penegakan hukum.

Permasalahan hukum utama terletak pada tidak diakuinya rahn sebagai hak milik dalam sistem hukum jaminan di Indonesia. Tidak ada satu pun ketentuan dalam Undang-Undang Hipotek atau Undang-Undang Jaminan Fidusia yang memasukkan rahn sebagai bagian dari rezim jaminan materiil, sehingga rahn tidak dapat didaftarkan, tidak memiliki kekuatan eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, dan tidak memberikan hak istimewa sebagaimana dijamin dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHP (Gunawan, 2021). Akibatnya, rahn tidak memiliki hak milik *droit de suite*, yaitu kemampuan untuk mengikuti objek jaminan di tangan siapa pun yang memegang objek tersebut (Purbasari & Rahayu, 2017). Kondisi ini menciptakan kesenjangan normatif dalam sistem hukum nasional, karena di satu sisi, rahn diakui secara normatif dalam hukum syariah, tetapi di sisi lain tidak memiliki legitimasi struktural dalam hukum positif sebagai instrumen jaminan yang kuat.

Ketiadaan hak preferensial dan *droit de suite* dalam rahn memiliki implikasi hukum yang signifikan. Tanpa hak preferensial, kreditur pemegang rahn tidak memiliki prioritas jika terjadi wanprestasi oleh debitur, yang berpotensi menyebabkan persaingan dengan kreditur lain tanpa jaminan prioritas sebagaimana diatur dalam Pasal 1132 KUHP (Asia, Rizka, & Rosyadi, 2022). Sementara itu, ketiadaan *droit de suite* membuat objek jaminan tidak dapat dilacak atau tidak dapat dilaksanakan setelah dialihkan ke pihak ketiga, sehingga menghilangkan fungsi perlindungan jaminan tersebut. Dampak praktis dari kondisi ini adalah peningkatan risiko hukum bagi lembaga keuangan Islam, penurunan kepastian hukum, dan terbatasnya perluasan pembiayaan berbasis rahn (Febrianasari, 2020). Situasi ini mendorong sistem jaminan dualistik, di mana kontrak pembiayaan mengikuti prinsip-prinsip Syariah, tetapi instrumen jaminan menggunakan mekanisme konvensional, yang berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN-MUI dan meningkatkan kompleksitas administrasi serta biaya transaksi.

Ketiadaan regulasi Rahn juga disebabkan oleh fragmentasi regulasi yang tersebar di berbagai instrumen hukum, seperti fatwa DSN-MUI, KHES melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, khususnya Pasal 26, yang mengakui prinsip syariah sebagai dasar operasional, tetapi tidak terintegrasi dengan rezim hukum jaminan nasional (Mahmudi, 2026). Ketiadaan mekanisme pendaftaran, pengakuan hak milik, dan sistem pelaksanaan khusus untuk rahn menunjukkan adanya kekosongan regulasi sistemik. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi konsep rahn dalam sistem hukum nasional yang tidak hanya mempertahankan prinsip syariah, tetapi juga mengadopsi karakteristik tertentu dari hak milik, seperti pemberian hak preferensial terbatas atau pengakuan hak quasi-milik (Basri & Azani, 2019). Perumusan ulang ini sangat penting untuk menjembatani kebutuhan akan kepastian hukum dengan prinsip keadilan dalam maqasid syariah, sekaligus meningkatkan efisiensi ekonomi dan daya saing industri keuangan Islam di Indonesia.

METODE

Makalah ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus pada studi norma hukum sebagai sistem aturan yang mengatur jaminan, khususnya mengenai eksistensi dan konstruksi rahn dalam sistem hukum Indonesia, dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual. Pendekatan undang-undang dilakukan melalui peninjauan berbagai peraturan terkait, termasuk KUHP, khususnya Pasal 1131 dan Pasal 1132 tentang jaminan umum, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Gadai, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, untuk mengidentifikasi konstruksi hukum yang berlaku tentang jaminan dan kedudukan rahn di dalamnya. Sementara itu, pendekatan konseptual

digunakan untuk menganalisis doktrin hukum yang berkaitan dengan hak milik (*zakelijke rechten*), hak preferensial, dan *droit de suite*, serta konsep rahn dalam perspektif hukum Islam yang berasal dari fiqh muamalah dan Fatwa DSN-MUI, sehingga dapat ditemukan kesenjangan normatif antara hukum positif dan hukum syariah. Melalui pendekatan-pendekatan ini, studi ini bertujuan untuk merumuskan konstruksi hukum ideal untuk merumuskan kembali konsep rahn sebagai instrumen jaminan yang dapat memberikan kepastian hukum sekaligus tetap sejalan dengan prinsip-prinsip Syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Hukum Rahn dari Perspektif Hukum Syariah dan Hukum Positif Indonesia

Konstruksi hukum Rahn dari perspektif hukum Syariah berakar kuat pada prinsip-prinsip yurisprudensi Islam (fiqh muamalah), yang menempatkan Rahn sebagai mekanisme agunan yang etis, non-komersial, dan berbasis kepercayaan. Secara normatif, Rahn memperoleh legitimasinya dari sumber utama hukum Islam, Al-Quran, khususnya Surah Al-Baqarah, ayat 283, yang memperbolehkan agunan (rahn) dalam transaksi utang ketika tidak ada catatan tertulis. Dalam perkembangan hukum positif di Indonesia, konsep ini kemudian diadopsi melalui Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 dari Majelis Syariah Nasional Ulama Indonesia mengenai Rahn, yang menegaskan bahwa rahn adalah penahanan barang sebagai jaminan utang, di mana kepemilikan tetap berada pada pihak yang memberikan jaminan (rahin), sedangkan pihak yang menerima jaminan (murtahin) hanya berhak menahan barang tersebut hingga utang dilunasi (Rahman & Muthoifin, 2022). Ketentuan ini menunjukkan bahwa sejak awal, Rahn tidak dimaksudkan untuk menciptakan pengalihan kepemilikan, melainkan sebagai sarana jaminan berdasarkan kepercayaan dan tanggung jawab.

Dalam kerangka hukum nasional, keberadaan rahn juga diakui melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyusunan Hukum Ekonomi Syariah (KHES), khususnya pada Pasal 20, yang mendefinisikan rahn sebagai jaminan utang dengan barang sebagai agunan, dan Pasal 115, yang menegaskan bahwa kepemilikan agunan tetap berada pada debitur. Lebih lanjut, KHES juga menetapkan bahwa penerima agunan tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dari agunan kecuali untuk biaya pemeliharaan, yang mencerminkan prinsip larangan riba dan eksploitasi dalam hukum Islam (Farid & Fahreza, 2023). Dengan demikian, rahn, dalam kerangka hukum Syariah, berfungsi tidak hanya sebagai instrumen agunan tetapi juga sebagai manifestasi nilai-nilai keadilan (*'adl*), manfaat (*maslahah*), dan keseimbangan dalam hubungan hukum antar pihak.

Pengakuan Rahn dalam sistem hukum nasional juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, khususnya Pasal 1, nomor 25, yang mendefinisikan agunan sebagai jaminan tambahan, dan Pasal 26, yang menyatakan bahwa kegiatan usaha perbankan syariah harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang dikeluarkan oleh fatwa (ketetapan agama) yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Ketentuan ini secara implisit mengakui keberadaan Rahn sebagai instrumen agunan dalam praktik perbankan syariah. Namun, pengakuan ini bersifat normatif dan belum diikuti oleh peraturan lebih lanjut yang menempatkan Rahn sebagai bagian dari rezim hukum agunan material dalam sistem hukum nasional (Surury & Badry, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa Rahn tetap marginal, diakui secara prinsip tetapi kurang memiliki kerangka hukum yang kuat dalam konteks hukum agunan nasional.

Secara konseptual, Rahn memiliki karakteristik yang sangat berbeda dari jaminan konvensional. Dalam hukum perdata Indonesia, jaminan materiil seperti hipotek dan hak fidusia pada dasarnya dicirikan oleh hak absolut yang memberikan status khusus (hak preferensial) kepada kreditur, sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHP. Mereka juga memiliki karakteristik *droit de suite*, yang memungkinkan hak-hak ini mengikuti objek jaminan kepada siapa pun yang memegangnya. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1996 tentang Hak Hipotek, melalui Pasal 6, memberikan hak kepada kreditur untuk melakukan eksekusi langsung (eksekusi parate), dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, melalui Pasal 15 ayat (2), memberikan kewenangan eksekusi yang setara dengan putusan pengadilan (Saputra, 2021). Karakteristik ini menunjukkan bahwa jaminan konvensional dibangun atas dasar hak materiil (zakelijke rechten), yang memberikan perlindungan hukum maksimal bagi kreditur.

Sebaliknya, Rahn tidak memiliki karakteristik tersebut karena tidak mengandung unsur hak material. Rahn tidak memberikan hak istimewa kepada kreditur, tidak memiliki *droit de suite*, dan tidak dapat didaftarkan dalam sistem pendaftaran jaminan nasional. Lebih lanjut, rahn tidak memiliki kekuatan eksekutif, sehingga kreditur dapat langsung mengeksekusi objek jaminan tanpa melalui proses peradilan. Oleh karena itu, secara hukum, rahn lebih tepat diklasifikasikan sebagai hubungan hukum yang wajib (hak pribadi) daripada hak milik. Hal ini menciptakan ketidaksesuaian antara karakter rahn dan sistem hukum keamanan nasional, yang menuntut kepastian hukum melalui pengakuan hak milik. Oleh karena itu, rahn tidak dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen jaminan dalam sistem pembiayaan modern (Sumiati & Solehudin, 2022)..

Ketegangan normatif antara prinsip-prinsip Syariah dan pembangunan hukum jaminan nasional merupakan akar permasalahan dalam pengembangan rahn di Indonesia. Di satu sisi, rahn harus mempertahankan prinsip-prinsip dasarnya sebagai kontrak tabarru yang tidak eksploitatif dan tidak mentransfer kepemilikan. Namun, di sisi lain, sistem hukum nasional menuntut agar agunan memiliki kekuatan materiil, hak istimewa, dan kemudahan pelaksanaan. Inkonsistensi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum Syariah dan hukum positif yang belum dijawab secara sistematis. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan rekonstruktif terhadap konsep rahn agar dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum jaminan nasional tanpa kehilangan esensi Syariahnya, sehingga memberikan kepastian hukum sekaligus mempertahankan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan dalam pembiayaan Syariah.

Implikasi Kekosongan Hukum Rahn terhadap Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Pelanggan/Kreditur

Kelemahan hukum Rahn dalam sistem hukum keamanan Indonesia berakar pada ketidakakuannya sebagai bagian dari rezim hak milik dalam legislasi nasional. Dalam kerangka hukum positif, sistem keamanan dibangun secara terbatas melalui instrumen yang diatur secara eksplisit seperti Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Hipotek dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang masing-masing bercirikan hak milik dengan karakteristik absolut, dapat ditegakkan terhadap siapa saja, dan memberikan perlindungan maksimal kepada kreditur. Ketiadaan regulasi mengenai rahn dalam kedua undang-undang tersebut menunjukkan bahwa rahn tidak memiliki kedudukan formal sebagai lembaga keamanan properti dalam sistem hukum nasional. Akibatnya, Rahn hanya diakui sebagai bagian dari praktik hukum ekonomi Islam sektoral, yang kurang memiliki legitimasi struktural dalam kerangka hukum keamanan nasional. Kurangnya pengakuan sebagai hak milik menyebabkan Rahn gagal memenuhi unsur utama jaminan harta benda, yaitu adanya hak istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 1132 KUHP, yang menyatakan bahwa kreditur memiliki kedudukan yang sama kecuali ada alasan yang sah untuk prioritas. Dalam konteks jaminan harta benda, alasan ini diwujudkan dalam bentuk hak istimewa, yang memberikan prioritas pembayaran kepada kreditur tertentu. Namun, karena Rahn tidak diakui sebagai hak milik, kreditur yang memegang Rahn tidak memiliki posisi istimewa jika terjadi wanprestasi. Hal ini berbeda dengan kreditur yang memegang hak gadai atau hak fidusia, yang secara eksplisit diberikan hak istimewa oleh hukum, sehingga memiliki kepastian hukum dalam memperoleh pembayaran kembali piutang mereka.

Selain tidak memiliki hak istimewa, Rahn juga gagal memenuhi prinsip *droit de suite*, karakteristik utama hak milik, yaitu kemampuan hak untuk mengikuti objeknya terlepas dari siapa yang memegangnya. Dalam hukum jaminan properti, prinsip ini memastikan bahwa kreditur masih dapat menjalankan kendali atas jaminan meskipun telah dialihkan ke pihak ketiga. Namun, karena Rahn tidak diakui sebagai hak milik dan tidak memiliki mekanisme pendaftaran publik, tidak ada jaminan hukum bahwa objek Rahn dapat dilacak atau dieksekusi jika berpindah tangan. Situasi ini menciptakan kelemahan mendasar dalam fungsi Rahn sebagai instrumen jaminan, karena tidak mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi kepentingan kreditur.

Kelemahan lain terletak pada kurangnya kekuasaan eksekutif dalam Rahn. Dalam sistem hukum keamanan nasional, kekuasaan eksekutif merupakan elemen penting yang memudahkan kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Hipotek, yang memberikan hak kepada kreditur untuk menjual objek jaminan melalui lelang publik, dan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang memberikan kewenangan pelaksanaan yang setara dengan keputusan pengadilan yang mengikat secara hukum. Sebaliknya, Rahn tidak memiliki dasar hukum untuk kewenangan pelaksanaan tersebut. Oleh karena itu, dalam hal terjadi wanprestasi, penyelesaian harus dilakukan melalui mekanisme peradilan atau melalui kesepakatan antara para pihak, yang pada akhirnya menciptakan ketidakpastian dan inefisiensi dalam penyelesaian sengketa.

Implikasi praktis dari kelemahan hukum ini secara signifikan berdampak pada kepastian hukum dalam pembiayaan Islam. Kreditur menghadapi risiko hukum yang lebih tinggi karena kurangnya jaminan prioritas untuk pembayaran piutang, kurangnya kepastian mengenai pelaksanaan jaminan, dan kurangnya perlindungan terhadap kemungkinan pengalihan jaminan kepada pihak ketiga. Situasi ini telah menyebabkan lembaga keuangan Islam membatasi penggunaan rahn pada pembiayaan skala kecil atau jangka pendek dan menghindari penggunaannya dalam pembiayaan bernilai besar. Dengan demikian, potensi rahn sebagai instrumen jaminan yang inklusif dan berbasis keadilan kurang optimal karena kurangnya dukungan dari kerangka hukum yang memadai.

Kelemahan ini juga telah menimbulkan fenomena dualisme dalam praktik jaminan di lembaga keuangan Islam, di mana kontrak pembiayaan mematuhi prinsip-prinsip Islam, tetapi instrumen jaminan menggunakan mekanisme konvensional seperti hak fidusia atau hipotek. Praktik ini mencerminkan ketidakselarasan antara norma Syariah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI dan KHES (Majelis Ulama Islam Indonesia) dan hukum positif yang mengatur jaminan materi. Dualisme ini tidak hanya menciptakan inkonsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga meningkatkan kompleksitas administratif dan biaya transaksi, serta berpotensi menyebabkan konflik normatif dalam praktik. Oleh karena itu, kelemahan hukum rahn tidak hanya berdampak pada aspek teknis hukum tetapi juga menunjukkan kebutuhan mendesak untuk merumuskan kembali konsep rahn agar dapat terintegrasi secara harmonis ke dalam sistem hukum keamanan nasional.

Reformulasi Konsep Rahn sebagai Instrumen Jaminan dalam Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Hak Preferensial dan *Droit de Suite*

Reformulasi konsep rahn dalam sistem hukum agunan Indonesia sangat dibutuhkan. Langkah ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara prinsip-prinsip hukum Syariah dan tuntutan kepastian hukum dalam sistem hukum nasional. Dalam kerangka baru ini, rahn tidak hanya dilihat sebagai hubungan kontraktual (hak pribadi). Sebaliknya, ia dikembangkan sebagai hak jaminan quasi-properti atau hibrida yang mengandung unsur material terbatas. Pendekatan ini tetap mempertahankan karakter fundamentalnya sebagai kontrak tabarru. Dengan demikian, rahn memperoleh pengakuan hukum yang lebih kuat,

terutama dengan memberikan hak preferensial terbatas kepada kreditur. Namun, hal ini tidak mengubah prinsip inti bahwa kepemilikan agunan tetap berada pada rahn, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 115 KUH Perdata. Reformulasi ini menyeimbangkan perlindungan kreditur dengan prinsip keadilan dalam hukum Syariah.

Sebagai langkah konkret, pembentukan peraturan khusus yang secara eksplisit mengatur rahn sebagai bagian dari sistem hukum jaminan nasional sangat diperlukan. Peraturan ini dapat berupa undang-undang atau setidaknya peraturan pemerintah yang mengintegrasikan prinsip-prinsip rahn ke dalam kerangka hukum jaminan yang ada. Peraturan tersebut perlu secara eksplisit menetapkan pengakuan hak preferensial terbatas bagi kreditur yang memegang rahn (jaminan). Hal ini dapat diadopsi dengan merujuk pada prinsip-prinsip dalam Pasal 1132 KUHP, tetapi dengan penyesuaian terhadap prinsip-prinsip Syariah. Lebih lanjut, peraturan ini juga harus memberikan dasar hukum untuk pengakuan terbatas prinsip *droit de suite*, sehingga objek rahn masih dapat digunakan dalam hal pengalihan kepada pihak ketiga, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan tidak merugikan pihak mana pun yang bertindak dengan itikad baik.

Selanjutnya, buatlah sistem pendaftaran rahn yang terintegrasi secara nasional untuk memastikan kepastian hukum dan pemberitahuan kepada pihak ketiga. Pendaftaran ini tidak boleh mengalihkan kepemilikan tetapi berfungsi untuk memberikan informasi tentang beban jaminan, dengan mengambil contoh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Membuat sistem ini digital dan mudah diakses sangat penting bagi lembaga keuangan mikro Islam. Dengan pendaftaran, rahn memperoleh kekuatan mengikat terbatas atas pihak ketiga, meningkatkan perlindungan kreditur tanpa mengorbankan prinsip-prinsip Syariah.

Selanjutnya, reformulasi tersebut harus mencakup pengembangan mekanisme pelaksanaan rahn berdasarkan prinsip-prinsip Syariah sambil tetap memberikan kepastian hukum. Dalam hal ini, perlu dirumuskan prosedur pelaksanaan yang mengadopsi prinsip-prinsip Pasal 6 Undang-Undang Hipotek dan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, tetapi disesuaikan dengan nilai-nilai Syariah seperti keadilan, transparansi, dan perlindungan debitur. Mekanisme pelaksanaan dapat dilakukan melalui lelang Syariah atau penjualan langsung dengan persetujuan para pihak, dengan kewajiban untuk memberikan peringatan terlebih dahulu dan kesempatan bagi debitur untuk melunasi kewajibannya. Untuk tujuan ini, Mahkamah Agung dan Otoritas Jasa Keuangan dapat berperan dalam mengembangkan pedoman teknis yang seragam untuk pelaksanaan Rahn yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

Reformulasi tersebut juga memerlukan penguatan peran notaris dan pejabat pembuat akta dalam menyusun dokumen rahn yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah dan hukum positif. Dalam praktik saat ini, banyak akta jaminan masih menggunakan format konvensional yang tidak sepenuhnya mencerminkan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002. Oleh karena itu, perlu dikembangkan akta rahn standar yang mengintegrasikan prinsip-prinsip larangan mengambil keuntungan, pembatasan biaya pemeliharaan, dan ketentuan pelaksanaan yang adil. Lebih lanjut, pelatihan khusus dan sertifikasi bagi notaris di bidang hukum ekonomi Islam juga merupakan langkah konkret untuk memastikan praktik rahn dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Perumusan ulang konsep rahn harus didasarkan pada pendekatan integratif antara hukum positif dan maqasid syariah, khususnya prinsip keadilan (*adl*), manfaat (*maslahah*), dan perlindungan kaum rentan. Integrasi ini tidak hanya bersifat normatif tetapi juga harus diwujudkan dalam kebijakan konkret yang mendukung inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Otoritas Jasa Keuangan, perlu mendorong harmonisasi regulasi dan menyediakan kerangka hukum yang beradaptasi dengan perkembangan ekonomi syariah. Dengan demikian, rahn dapat diubah menjadi instrumen jaminan yang tidak hanya sah menurut syariah tetapi juga

kuat secara hukum, sehingga meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas pembiayaan syariah di Indonesia.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa Rahn, sebagai instrumen jaminan dalam hukum ekonomi Islam, memiliki legitimasi normatif yang kuat dalam fiqh Muamalah, Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, namun belum mendapat pengakuan yang memadai dalam sistem hukum keamanan nasional berdasarkan hak milik. Ketiadaan pengakuan ini mengakibatkan Rahn tidak memiliki karakteristik utama jaminan properti, seperti hak preferensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1132 KUHP dan prinsip *droit de suite*, serta tidak memiliki kekuatan eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Hipotek dan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia. Kondisi ini menciptakan kelemahan hukum yang berdampak pada rendahnya kepastian hukum, meningkatnya risiko bagi kreditur, dan terbatasnya penggunaan Rahn dalam pembiayaan Islam, terutama dalam skala besar. Lebih lanjut, munculnya praktik jaminan ganda yang menggabungkan rahn dengan instrumen konvensional menunjukkan ketidakharmonisan antara prinsip-prinsip Syariah dan hukum positif yang belum terselesaikan secara sistematis. Oleh karena itu, reformulasi konsep Rahn sebagai instrumen jaminan yang dapat menjembatani kebutuhan akan kepastian hukum dengan prinsip-prinsip Syariah sangat diperlukan.

Berdasarkan temuan ini, direkomendasikan agar reformasi hukum diimplementasikan melalui pembuatan peraturan khusus yang mengakui rahn sebagai bagian dari sistem hukum jaminan nasional dengan karakter hibrida atau quasi-hak milik, memungkinkan pemberian hak preferensial dan pengakuan terbatas terhadap prinsip *droit de suite* tanpa menghilangkan sifat dasar rahn sebagai kontrak tabarru. Lebih lanjut, perlu dikembangkan sistem pendaftaran Rahn yang terintegrasi secara nasional untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak ketiga, dan untuk merumuskan mekanisme pelaksanaan Rahn berdasarkan prinsip-prinsip Syariah sambil tetap memberikan efektivitas dan kepastian dalam menyelesaikan wanprestasi. Penguatan kapasitas kelembagaan, termasuk peran notaris, lembaga keuangan Islam, dan otoritas pengawas, juga merupakan langkah penting dalam memastikan implementasi rahn sesuai dengan prinsip hukum dan Syariah. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Rahn dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen penjaminan yang tidak hanya adil dan inklusif, tetapi juga memiliki kepastian hukum yang kuat dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

REFERENSI

- Arba, M. (2021). *Hukum Hak Tanggungan: Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-Benda Diatasnya*. Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Asia, S. N., Rizka, & Rosyadi, I. (2022). Analisis Konsep Akad Murabahah Dan Akad Rahn Dalam Produk Emas Antam Pada Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru Menurut Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 61.
- Bahari, R. (2022). Studi Komparatif Antara Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah (Rahn). *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 53-80.
- Basri, H., & Azani, M. (2019). Pelaksanaan Akad Rahn di Pegadaian Syariah Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Pekanbaru. *Jurnal Gagasan Hukum*, 162-176.
- Farid, A. M., & Fahreza, F. A. (2023). Gadai Syariah (Rahn) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Strata Law Review*, 43-52.

- Febrianasari, S. N. (2020). Hukum ekonomi Islam dalam akad ijarah dan rahn (Islamic economic law in the ijarah and rahn contracts). *Qawānīn Journal of Economic Syariah Law*, 193-208.
- Gunawan, F. (2021). *Studi Komparatif Antara Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah (Rahn)*. Jakarta: IAIN Metro.
- Jasmine, A. (2021). Kekuatan Eksekutorial Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusia. *Triwangsa Hukum*, 95-111.
- Junitama, C. A. (2022). Rahn (Gadai) dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Hukum Perdata. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 26-45.
- Mahmudi, M. (2026). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembiayaan Dengan Akad Rahn Dalam Produk GEMAS KSPPS NURI Jatim. *JATIJAR LAW REVIEW*, 25-35.
- Purbasari, I., & Rahayu, S. (2017). Analisis Penerapan Akad Rahn (Gadai) dan Pengenaan Biaya Administrasi Rahn di Pegadaian Syariah (Studi Empiris di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan). *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 144-170.
- Rahman, M., & Muthoifin, S. H. (2022). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Rahn Di Pegadaian Syariah Surakarta Pada Masa Pandemi Covid-19. Solo: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rizkia, N. D. (2022). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Yogyakarta: Widina.
- Saputra, B. a. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah Di Indonesia. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 224-230.
- Sumiati, A. D., & Solehudin, E. (2022). Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Tafsir Dan Hadits Serta Implementasinya Pada Lembaga Pegadaian Syariah. *Eksisbank (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)*, 125-139.
- Surury, N. A., & Badry, A. I. (2024). Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Pada Akad-Akad Perbankan Syariah Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4756-4773.
- Syahrullah, M. (2019). Formalisasi akad rahn dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. *Jurnal islamika*, 144-153.
- Wahid, N. (2018). Pelibatan Akad Ija rah dalam Praktik Rahn di Bank Syari'ah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 147-161.
- Wijaya, A. (2022). *Hukum jaminan sosial Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zaharullah. (2024). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Pelaksanaan Rahn Pada PT Pegadaian Syariah Meureudu Pidie Jaya. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* , 31-46.